



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 44 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PELAYANAN KHUSUS BAGI PASIEN TIDAK MAMPU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan memberikan pelayanan tingkat lanjutan kepada pasien miskin/tidak mampu yang belum dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintahan Daerah perlu menerapkan kebijakan dalam memberikan bantuan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Khusus Bagi Pasien Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KHUSUS BAGI PASIEN TIDAK MAMPU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sebagai pemberi fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, atau layanan penunjang dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan khusus adalah pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
9. Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan.
10. Pasien tidak mampu adalah pasien yang tidak dapat membayar biaya pengobatan.
11. Penerima Bantuan adalah pasien tidak mampu yang berdomisili di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD.

13. Jaminan adalah sesuatu yang harus diserahkan oleh pasien yang belum dapat menunjukkan identitas miskin/tidak mampu yang telah mendapatkan pelayanan dan diperkenankan pulang berupa uang sebesar nilai tagihan/kartu identitas berupa KTP dan kartu keluarga/surat berharga.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
15. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan untuk masyarakat miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah.
16. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima BLUD.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelayanan khusus bagi pasien tidak mampu yang belum dibiayai oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan agar dalam memberikan pelayanan khusus bagi pasien tidak mampu dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II PENERIMA BANTUAN**

### **Pasal 4**

Penerima bantuan pelayanan khusus bagi pasien tidak mampu adalah pasien yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, terdiri dari:

- a. Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu adalah individu/keluarga pengguna SKTM.
- b. Gelandangan dan/atau orang terlantar yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Narapidana dan/atau tahanan sementara pihak berwajib yang tidak mempunyai Jaminan Kesehatan menggunakan surat rekomendasi dari Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Pihak Instansi Kepolisian serta menyertakan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **BAB III PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pelayanan kesehatan yang diterima oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pelayanan kesehatan kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pelayanan khusus bagi pasien tidak mampu berupa pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis pelayanan Kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komprehensif sesuai indikasi medis dalam rangka Pelayanan Lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah, yang meliputi :
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Rawat Inap;
  - c. Pelayanan Penunjang meliputi Penunjang Medik, Jenazah, dan pelayanan *Ambulance* dalam daerah.

## **BAB IV VERIFIKASI JAMINAN KEPESERTAAN DAN VERIFIKASI KLAIM PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Verifikasi dalam hal kelayakan selaku penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh Dinas Sosial.

- (2) Verifikasi klaim pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh *verifikator* RSUD, meliputi rekomendasi dari Dinas Sosial, dan kesesuaian jumlah nilai klaim dengan standar harga atau tarif pelayanan kesehatan yang berlaku serta dokumen penunjang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB V PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM**

### **Pasal 7**

- (1) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara persetujuan klaim untuk penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh RSUD yang berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap, serta pelayanan penunjang lainnya.
- (2) Berita Acara Persetujuan Klaim beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Pakta Integritas dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Direktur RSUD.
- (3) RSUD mengajukan berkas lengkap klaim dana pelayanan kesehatan kepada PPKD setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (4) Rekomendasi dari Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi atas usulan/permohonan bantuan sosial dari individu dan/atau keluarga penerima bantuan.
- (5) Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap keabsahan, kelengkapan persyaratan, kelayakan dan kepatutan usulan/permohonan bantuan sosial.
- (6) Kepala Dinas Sosial menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui RSUD.
- (7) PPKD memverifikasi kesesuaian klaim dengan standar harga dan tarif pelayanan Kesehatan yang berlaku di RSUD.
- (8) PPKD mengusulkan kepada Bupati penetapan penerima bantuan sosial dan memberikan pertimbangan ketersediaan anggaran berdasarkan hasil verifikasi atas klaim dana pelayanan Kesehatan dari RSUD untuk mendapatkan persetujuan.
- (9) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPKD menyusun Keputusan Bupati mengenai penetapan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (10) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) PPKD akan menerbitkan SPM dan SP2D untuk pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bendahara Penerimaan RSUD.

### **Pasal 8**

Salinan dokumen kelengkapan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disimpan oleh PPKD.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- (1) Direktur RSUD bertanggung jawab atas kebenaran dan kewajaran klaim dana pelayanan kesehatan.
- (2) Dinas Sosial bertanggungjawab atas keabsahan, kelayakan dan kepatutan penerima bantuan.

### **Pasal 10**

- (1) Direktur RSUD wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan atas klaim dana pelayanan kesehatan yang telah diterima.
- (2) Konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembiayaan pelayanan khusus bagi pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 12**

- (1) Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tagihan klaim yang belum terbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Piutang didalam Neraca Laporan Keuangan RSUD.



**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Oktober 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 19 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 44

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010**